



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Purnomo Bin La Lija  
Tempat lahir : Raha  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 8 Agustus 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Palatiga Lingkungan Wurah Bake Kel. Bukit Wolio  
Indah Kec. Wolio Kota Baubau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, SH.MH., dkk beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Bau tanggal 3 Januari 2019

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0, 22 gram bersama dengan pembungkusnya dimana sisa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0, 0901 gram.
  - 1 (satu) lembar aluminium foil.Dirampas untuk dimusnahkan.  
Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp Oppo putihDirampas Untuk Negara  
Sedangkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Revo hitam DT 2336 HGDikembalikan pada terdakwa.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija, pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Lorong Tiga Roda Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Endri Manurung Alias Endi Bin La Biru (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjualkan motor milik saksi Endri seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang hasil penjualan motor tersebut digunakan oleh saksi Endri untuk membeli narkotika jenis shabu pada seseorang di Kendari lewat perantaraan terdakwa dimana terdakwa yang membeli narkotika jenis shabu tersebut di Kendari dengan menggunakan uang milik saksi Endri sehingga ketika narkotika jenis shabu tersebut tiba di Baubau maka terdakwa memberikan narkotika jenis shabu tersebut pada saksi Endri dan saksi Endri membagi kembali narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 terdakwa datang menemui saksi Endri di Lorong Tiga Roda Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau yang saat itu sekitar pukul 14.00 wita selanjutnya ketika telah bertemu maka terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pada saksi Endri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari 7 (tujuh) paket narkotika jenis shabu yang telah dibagi dan ada dalam



penguasaan saksi Endri dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa karena sebelumnya telah ada yang memesan pada terdakwa yaitu Pr. April (DPO Pihak Kepolisian) sehingga saksi Endri memberikan narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut pada terdakwa dan terdakwa menerimanya.

- Bahwa kemudian sebelum terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli dan diterima dari saksi Endri maka sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dan saksi Endri mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang merupakan milik saksi Endri selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi shabu maka terdakwa pulang.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor membonceng saksi Muhammad Attar Maulana Alias Attar Bin Alimuddin yang merupakan anak tiri dari terdakwa dimana saat itu terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa dari saksi Endri dengan maksud narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa pada seseorang yang sebelumnya telah memesan yaitu Pr. April (DPO pihak Kepolisian), akan tetapi dalam perjalanan tersebut terdakwa telah diikuti dan diawasi oleh saksi Yoga Dewananta, saksi Nonong Suwarno dan saksi Herman Alwi masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau yang menerima informasi akan adanya transaksi narkoba jenis shabu sehingga posisi terdakwa saat itu yang berada di Jl. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau langsung diberhentikan oleh saksi Yoga Dewananta, saksi Nonong Suwarno dan saksi Herman Alwi selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa yang mana saat itu ditemukan dan disita 1 (satu) paket yang terbungkus dalam aluminium foil yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang saat itu sedang atau sementara dipegang dan dikuasai oleh terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo putih, 1 (satu) lembar aluminium foil, dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo hitam DT 2336 HG yang diduga ada hubungannya dengan perkara a quo.
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus dalam aluminium foil yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang didapatkan dari terdakwa dan darah serta urine terdakwa oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 725/NNF/II/2019 tanggal 15 Pebruari 2019

Pada bagian A :

1. 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1111 gram

Diberi nomor barang bukti 1704/2019/NNF

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Agus Purnomo Bin La Lija, diberi nomor barang bukti 1705/2019/NNF

3. 1 (satu) botol plastik berisi darah milik Agus Purnomo Bin La Lija, diberi nomor barang bukti 1706/2019/NNF

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1704/2019/NNF, 1705/2019/NNF, 1706/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMD, dan Hasura Mulyani. Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, SSr, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Bahwa sisa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0, 0901 gram.
- Bahwa terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija, pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupualo Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Endri Manurung Alias Endi Bin La Biru (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjualkan motor milik saksi Endri seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang hasil penjualan motor tersebut digunakan oleh saksi Endri untuk membeli narkoba jenis shabu pada seseorang di Kendari lewat perantara terdakwa dimana terdakwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut di Kendari dengan menggunakan uang milik saksi Endri sehingga ketika narkoba jenis shabu tersebut tiba di Baubau maka terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut pada saksi Endri dan saksi Endri membagi kembali narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 terdakwa datang menemui saksi Endri di Lorong Tiga Roda Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaro Kota Baubau yang saat itu sekitar pukul 14.00 wita selanjutnya ketika telah bertemu maka terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pada saksi Endri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang telah dibagi dan ada dalam penguasaan saksi Endri dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa karena sebelumnya telah ada yang memesan pada terdakwa yaitu Pr. April (DPO Pihak Kepolisian) sehingga saksi Endri memberikan narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut pada terdakwa dan terdakwa menerimanya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 wita terdakwa keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor membonceng saksi Muhammad Attar Maulana Alias Attar Bin Alimuddin yang merupakan anak tiri dari terdakwa dimana saat itu terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa dari saksi Endi dengan maksud narkoba jenis shabu tersebut akan dijual oleh terdakwa pada seseorang yang sebelumnya telah memesan yaitu Pr. April (DPO pihak Kepolisian), akan tetapi dalam perjalanan tersebut terdakwa telah diikuti dan diawasi oleh saksi Yoga Dewananta, saksi Nonong Suwarno dan saksi Herman Alwi masing-masing merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau yang menerima informasi akan adanya transaksi narkoba jenis shabu sehingga posisi terdakwa saat itu yang berada di Jl. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaro Kota Baubau langsung diberhentikan oleh saksi Yoga Dewananta, saksi Nonong Suwarno dan saksi Herman Alwi selanjutnya dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa yang mana saat itu ditemukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disita 1 (satu) paket yang terbungkus dalam aluminium foil yang didalamnya terdapat bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang saat itu sedang atau sementara dipegang dan dikuasai oleh terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo putih, 1 (satu) lembar aluminium foil, dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo hitam DT 2336 HG yang diduga ada hubungannya dengan perkara a quo.

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus dalam aluminium foil yang didalamnya terdapat bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang didapatkan dari terdakwa dan darah serta urine terdakwa oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 725/NNF/II/2019 tanggal 15 Pebruari 2019

Pada bagian A :

1. 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1111 gram  
Diberi nomor barang bukti 1704/2019/NNF
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Agus Purnomo Bin La Lija, diberi nomor barang bukti 1705/2019/NNF
3. 1 (satu) botol plastik berisi darah milik Agus Purnomo Bin La Lija, diberi nomor barang bukti 1706/2019/NNF

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1704/2019/NNF, 1705/2019/NNF, 1706/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMD, dan Hasura Mulyani. Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, SST, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Bahwa sisa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0, 0901 gram.
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau



ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa Agus Purnomo Bin La Lija, pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Lorong Tiga Roda Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, sebagai penyalah guna narkoba golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Endri Manurung Alias Endi Bin La Biru (terdakwa dalam berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk menjualkan motor milik saksi Endri seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dimana uang hasil penjualan motor tersebut digunakan oleh saksi Endri untuk membeli narkoba jenis shabu pada seseorang di Kendari lewat perantara terdakwa dimana terdakwa yang membeli narkoba jenis shabu tersebut di Kendari dengan menggunakan uang milik saksi Endri sehingga ketika narkoba jenis shabu tersebut tiba di Baubau maka terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut pada saksi Endri dan saksi Endri membagi kembali narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 terdakwa datang menemui saksi Endri di Lorong Tiga Roda Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau yang saat itu sekitar pukul 14.00 wita selanjutnya ketika telah bertemu maka terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pada saksi Endri dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari 7 (tujuh) paket narkoba jenis shabu yang telah dibagi dan ada dalam penguasaan saksi Endri dengan maksud untuk dijual kembali oleh terdakwa karena sebelumnya telah ada yang memesan pada terdakwa yaitu Pr. April (DPO Pihak Kepolisian) sehingga saksi Endri memberikan narkoba jenis shabu yang dibeli tersebut pada terdakwa dan terdakwa menerimanya.
- Bahwa kemudian sebelum terdakwa membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibeli dan diterima dari saksi Endri maka sekitar pukul 16.00 wita terdakwa dan saksi Endri mengonsumsi narkoba jenis shabu yang merupakan milik saksi Endri.
- Bahwa cara terdakwa dan saksi Endri mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara menggunakan bong botol kaca yang sudah disiapkan oleh saksi Endi dimana kaca yang sudah tersambung dengan pipet yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertancap pada penutup botol dan sudah terisi dengan butiran kristal shabu kemudian dibakar menggunakan korek api menyala kecil dan bersamaan di isap pada ujung pipet yang tertancap pada penutup botol bong dan mengeluarkan asap layaknya orang merokok secara bergantian hingga habis.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 725/NNF/II/2019 tanggal 15 Pebruari 2019

Pada bagian A :

1. 1 (satu) sachet plastic berisi 2 (dua) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1111 gram  
Diberi nomor barang bukti 1704/2019/NNF
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Agus Purnomo Bin La Lija, diberi nomor barang bukti 1705/2019/NNF
3. 1 (satu) botol plastik berisi darah milik Agus Purnomo Bin La Lija, diberi nomor barang bukti 1706/2019/NNF

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1704/2019/NNF, 1705/2019/NNF, 1706/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Dimana hasil pemeriksaan tersebut diatas telah ditanda tangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, dan Hasura Mulyani. Amd selaku pemeriksa dan diketahui serta ditandatangani pula oleh Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar.

- Bahwa sisa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0, 0901 gram.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi Yoga Dewananta Iriandi Bin Tairuddin**, dimuka persidanganm dibawah sumpah yang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba jenis shabu yang didakwakan pada terdakwa.
- Bahwa, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau saksi bersama dengan tim dari satres narkoba Polres Baubau diantaranya adalah saksi Nonong Suwarno dan saksi Herman Alwi, SH sedang melaksanakan tugas Kepolisian karena sebelumnya tim Sat Res Narkoba Polres Baubau mendapatkan informasi masyarakat kalau ditempat tersebut akan berlangsung atau terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga informasi tersebut langsung ditindak lanjuti dengan melakukan pemantauan dan patroli disekitar tempat kejadian.
- Bahwa, saat itu di curigai kalau pelakunya adalah terdakwa yang saat itu sedang membonceng anak kecil atas nama Muhammad Attar Maulana ditempat kejadian sehingga terdakwa langsung diberhentikan dan pada diri terdakwa dilakukan pengeledahan yang mana saat itu ditemukan dan disita 1 (satu) paket yang terbungkus dalam aluminium foil yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang saat itu sedang atau sementara dipegang dan dikuasai oleh terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo putih, 1 (satu) lembar aluminium foil, dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo hitam DT 2336 HG yang saat itu sementara digunakan oleh terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diduga ada hubungannya dengan perkara a quo.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik saksi Endri Manurung dimana saat tertangkap terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut pada seseorang atas nama Pr. April yang sebelumnya telah membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) pada saksi Endri Manurung.
- Bahwa, uang hasil pembelian narkoba jenis shabu dari Pr. April pada saksi Endri Manurung ada dalam penguasaan saksi Endri Manurung.



- Bahwa, selanjutnya dilakukan interogasi pada diri terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa saat tertangkap adalah hanya sebagian dari narkoba jenis shabu milik saksi Endri Manurung karena masih ada lagi narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan saksi Endri Manurung karena sebelumnya saksi Endri Manurung telah membeli narkoba jenis shabu pada seseorang di Kendari atas nama Bernardus Alias Leo dimana terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli antara saksi Endri Manurung dengan lelaki Bernardus Alias Leo tersebut.
- Bahwa, pengakuan terdakwa saat itu kalau narkoba jenis shabu yang diketemukan ada dalam penguasaan terdakwa saat tertangkap adalah sebagian dari narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi Endri Manurung lewat perantaraan terdakwa pada lelaki Bernardus Alias Leo.
- Bahwa benar, pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi adalah saksi Endri Manurung membeli narkoba jenis shabu pada lelaki Bernardus Alias Leo di Kendari lewat perantaraan terdakwa adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar, pengakuan terdakwa bahwa uang dari saksi Endri Manurung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Endri Manurung yang memang ditujukan untuk membeli narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **Saksi Herman Alwi, SH**, di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana narkoba jenis shabu yang didakwakan pada terdakwa.
- Bahwa, pada mulanya pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupuario Kota Baubau saksi bersama dengan tim dari sat res narkoba Polres Baubau diantaranya adalah saksi Nonong Suwarno dan saksi Yoga Dewananta sedang melaksanakan tugas Kepolisian karena sebelumnya tim Sat Res Narkoba Polres Baubau mendapatkan informasi masyarakat kalau ditempat tersebut akan berlangsung atau terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga informasi tersebut langsung

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindak lanjuti dengan melakukan pemantauan dan patroli disekitar tempat kejadian.

- Bahwa, pada saat itu di curigai kalau pelakunya adalah terdakwa yang saat itu sedang membonceng anak kecil atas nama Muhammad Attar Maulana ditempat kejadian sehingga terdakwa langsung diberhentikan dan pada diri terdakwa dilakukan pengeledahan yang mana saat itu ditemukan dan disita 1 (satu) paket yang terbungkus dalam aluminium foil yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang saat itu sedang atau sementara dipegang dan dikuasai oleh terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo putih, 1 (satu) lembar aluminium foil, dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo hitam DT 2336 HG yang saat itu sementara digunakan oleh terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diduga ada hubungannya dengan perkara a quo.
- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa pada saat di amankan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan atau dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik saksi Endri Manurung dimana saat tertangkap terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut pada seseorang atas nama Pr. April yang sebelumnya telah membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) pada saksi Endri Manurung.
- Bahwa, uang hasil pembelian narkoba jenis shabu dari Pr. April pada saksi Endri Manurung ada dalam penguasaan saksi Endri Manurung.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan interogasi pada diri terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa saat tertangkap adalah hanya sebagian dari narkoba jenis shabu milik saksi Endri Manurung karena masih ada lagi narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan saksi Endri Manurung karena sebelumnya saksi Endri Manurung telah membeli narkoba jenis shabu pada seseorang di Kendari atas nama Bernardus Alias Leo dimana terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli antara saksi Endri Manurung dengan lelaki Bernardus Alias Leo tersebut.
- Bahwa, pengakuan terdakwa saat itu kalau narkoba jenis shabu yang diketemukan ada dalam penguasaan terdakwa saat tertangkap adalah sebagian dari narkoba jenis shabu yang sebelumnya

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibeli oleh saksi Endri Manurung lewat perantaraan terdakwa pada lelaki Bernardus Alias Leo.

- Bahwa, pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi adalah saksi Endri Manurung membeli narkoba jenis shabu pada lelaki Bernardus Alias Leo di Kendari lewat perantaraan terdakwa adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar, pengakuan terdakwa bahwa uang dari saksi Endri Manurung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Endri Manurung yang memang ditujukan untuk membeli narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi Nonong Suwarno, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal tindak pidana narkoba yang didakwakan pada terdakwa;
- Bahwa, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaro Kota Baubau saksi bersama dengan tim dari sat res narkoba Polres Baubau diantaranya adalah saksi Yoga Dewananta dan saksi Herman Alwi, SH sedang melaksanakan tugas Kepolisian karena sebelumnya tim Sat Res Narkoba Polres Baubau mendapatkan informasi masyarakat kalau ditempat tersebut akan berlangsung atau terjadi transaksi narkoba jenis shabu sehingga informasi tersebut langsung ditindak lanjuti dengan melakukan pemantauan dan patroli disekitar tempat kejadian.
- Bahwa, saat itu di curigai kalau pelakunya adalah terdakwa yang saat itu sedang membonceng anak kecil atas nama Muhammad Attar Maulana ditempat kejadian sehingga terdakwa langsung diberhentikan dan pada diri terdakwa dilakukan pengeledahan yang mana saat itu ditemukan dan disita 1 (satu) paket yang terbungkus dalam aluminium foil yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang saat itu sedang atau sementara dipegang dan dikuasai oleh terdakwa, 1 (satu) buah Hp Oppo putih, 1 (satu) lembar aluminium foil, dan 1 (satu) unit sepeda motor Revo hitam DT 2336 HG yang saat itu sementara

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa dimana semua barang bukti tersebut diduga ada hubungannya dengan perkara a quo.

- Bahwa, berdasarkan pengakuan terdakwa kalau narkoba jenis shabu yang ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa tersebut adalah milik saksi Endri Manurung dimana saat tertangkap terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut pada seseorang atas nama Pr. April yang sebelumnya telah membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) pada saksi Endri Manurung.
- Bahwa, uang hasil pembelian narkoba jenis shabu dari Pr. April pada saksi Endri Manurung ada dalam penguasaan saksi Endri Manurung.
- Bahwa, selanjutnya dilakukan interogasi pada diri terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan terdakwa saat tertangkap adalah hanya sebagian dari narkoba jenis shabu milik saksi Endri Manurung karena masih ada lagi narkoba jenis shabu yang ada dalam penguasaan saksi Endri Manurung karena sebelumnya saksi Endri Manurung telah membeli narkoba jenis shabu pada seseorang di Kendari atas nama Bernardus Alias Leo dimana terdakwa yang menjadi perantara dalam jual beli antara saksi Endri Manurung dengan lelaki Bernardus Alias Leo tersebut.
- Bahwa, pengakuan terdakwa saat itu kalau narkoba jenis shabu yang diketemukan ada dalam penguasaan terdakwa saat tertangkap adalah sebagian dari narkoba jenis shabu yang sebelumnya dibeli oleh saksi Endri Manurung lewat perantaraan terdakwa pada lelaki Bernardus Alias Leo.
- Bahwa, pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi adalah saksi Endri Manurung membeli narkoba jenis shabu pada lelaki Bernardus Alias Leo di Kendari lewat perantaraan terdakwa adalah seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa, pengakuan terdakwa bahwa uang dari saksi Endri Manurung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Endri Manurung yang memang ditujukan untuk membeli narkoba jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

4. Saksi Endri Manurung Alias Endi Bin La Biru, di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan tindak pidana narkoba yang didakwakan pada terdakwa:
- Bahwa, awalnya saksi membeli narkoba jenis shabu pada lelaki Bernardus Alias Leo lewat perantara terdakwa sekitar 3 (tiga) hari sebelum terdakwa tertangkap atau tepatnya tanggal 7 Pebruari 2019.
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang dibeli di Kendari lewat perantara terdakwa tersebut dikirim lewat kapal cepat Cantika yang kemudian dijemput di pelabuhan oleh terdakwa dan anak tiri terdakwa atas nama Attar.
- Bahwa, setelah dijemput lalu terdakwa menghubungi saksi dan kemudian narkoba jenis shabu tersebut sebagian dikonsumsi bersama dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu sisanya di bungkus / dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dimana 1 (satu) paket di bawa oleh terdakwa untuk diberikan pada Pr. April tetapi tertangkap oleh Polisi sebelum diterima oleh Pr. April sedangkan 6 (enam) pakatnya dikuasai / dipegang oleh terdakwa tetapi telah diamankan dan disita oleh pihak BNN Kota Baubau saat penggeledahan pada diri saksi sesaat setelah terdakwa tertangkap.
- Bahwa, pada awalnya terdakwa tertangkap terlebih dahulu pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupuaru Kota Baubau
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Polisi ada dalam penguasaan terdakwa pada saat kejadian adalah narkoba jenis shabu milik saksi yang mana saat itu terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut pada Pr. April yang sebelumnya telah membeli pada saksi lewat perantara terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, uang hasil pembelian narkoba jenis shabu dari Pr. April ada dalam penguasaan saksi.
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang diketemukan saat kejadian pada diri terdakwa adalah sebagian dari narkoba jenis shabu milik saksi karena masih ada 6 (enam) bungkus lagi dalam penguasaan terdakwa yang kemudian diketemukan oleh petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Baubau.
- Bahwa, narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket yang diketemukan pada diri terdakwa dan juga 6 (enam) paket yang ada pada

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan saksi adalah hasil dari pembelian dengan menggunakan uang saksi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada seseorang atas nama Bernardus Alias Leo yang ada di Kendari lewat perantara terdakwa.

- Bahwa, uang pembelian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual sepeda motor milik saksi yang memang saat itu diperuntukkan untuk membeli narkoba jenis shabu pada lelaki Bernardus Alias Leo.
- Bahwa benar, pembagian uang hasil penjualan narkoba jenis shabu antara saksi dengan terdakwa adalah setelah semua habis terjual maka akan dibagi hasil antara saksi dengan terdakwa selain itu juga narkoba jenis shabu tersebut sebagian dikonsumsi berdua dengan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkan tetapi terdakwa membantah kalau ikut menjemput narkoba jenis shabu di pelabuhan Baubau karena menurut terdakwa narkoba jenis shabu yang dibeli pada lelaki Bernardus di Kendari saat tiba di pelabuhan Baubau dijemput sendiri oleh saksi Endri Manurung.

Atas bantahan terdakwa tersebut maka saksi Endri Manurung menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, terdakwa mengerti dengan isi dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa, terdakwa mengerti perihal tindak pidana yang didakwakan pada diri terdakwa,
- Bahwa, pada mulanya terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Baubau pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupualo Kota Baubau, sewaktu terdakwa hendak mengantar pesanan 1 (satu) paket) narkoba jenis sabu kepada Pr. April yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa 1 (satu) kali dan terdakwa antar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Pr. April memesan untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa, untuk pesanan ke dua ini sebelum sampai kepada Pr. April terdakwa di tangkap oleh petugas Polisi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, narkoba jenis sabu yang terdakwa antar atau kuasai tersebut adalah narkoba jenis shabu milik saksi Endri Manurung yang mana saat itu terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut pada Pr. April yang sebelumnya telah membeli pada saksi Endri Manurung lewat perantaraan terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, uang hasil pembelian narkoba jenis shabu dari Pr. April sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ada dalam penguasaan saksi Endri Manurung.
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang diketemukan saat kejadian pada diri terdakwa adalah sebagian dari narkoba jenis shabu milik saksi Endri Manurung karena masih ada lagi narkoba jenis shabu dalam penguasaan terdakwa yang kemudian diketemukan oleh petugas Polisi dari Sat Res Narkoba Polres Baubau dimana narkoba jenis shabu tersebut adalah hasil dari pembelian dengan menggunakan uang saksi Endri Manurung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada seseorang atas nama Bernardus Alias Leo yang ada di Kendari lewat perantaraan terdakwa.
- Bahwa, uang pembelian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut adalah uang dari hasil menjual sepeda motor milik saksi Endri Manurung yang memang saat itu diperuntukkan untuk membeli narkoba jenis shabu pada lelaki Bernardus Alias Leo.
- Bahwa, saksi Endri Manurung membeli narkoba jenis shabu pada lelaki Bernardus Alias Leo lewat perantaraan terdakwa adalah 3 (tiga) hari sebelum terdakwa tertangkap atau tepatnya tanggal 7 Pebruari 2019.
- Bahwa benar, narkoba jenis shabu yang dibeli di Kendari lewat perantaraan terdakwa tersebut dikirim lewat kapal cepat Cantika yang kemudian dijemput di pelabuhan oleh saksi Endri Manurung sendiri.
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang dibeli pada lelaki Bernardus Alias Leo tersebut sebagian dikonsumsi bersama oleh saksi Endri Manurung dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali lalu sisanya ada dalam penguasaan saksi Endri Manurung dimana 1 (satu) paket di bawa oleh terdakwa untuk diberikan pada Pr. April tetapi tertangkap oleh Polisi sebelum diterima oleh Pr. April sedangkan sisanya dikuasai / dipegang oleh terdakwa tetapi telah diamankan dan disita oleh pihak BNN Kota Baubau saat penggeledahan pada diri saksi Endri Manurung sesaat setelah terdakwa tertangkap.
- Bahwa, pembagian uang hasil penjualan narkoba jenis shabu antara saksi Endri Manurung dengan terdakwa adalah terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari hasil poenjualan sebesar

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selain itu juga narkoba jenis shabu tersebut sebagian dikonsumsi berdua dengan terdakwa.

- Bahwa, terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 0,22 gram bersama dengan pembungkusnya dimana sisa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0,0901 gram, 1 (satu) lembar aluminium foil, 1 (satu) buah Hp Oppo putih serta 1 (satu) unit motor Revo hitam DT 2336 HG, telah disita secara sah menurut hukum dan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memperlihatkan kepada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, dan saling bersesuaian dengan alat bukti lainnya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupualo Kota Baubau, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Sat res narkoba Polres baubau ketika terdakwa hendak mengantarkan pesanan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Pr. April;
- Bahwa, pesanan yang diantar tersebut adalah pesanan ke dua setelah sebelumnya yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa 1 (satu) kali dan terdakwa antar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Pr. April memesan untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa, narkoba jenis shabu yang diantarkan terdakwa kepada Pr. April adalah narkoba jenis shabu milik saksi Endri Manurung.
- Bahwa, narkoba jenis shabu tersebut adalah hasil dari pembelian dengan menggunakan uang saksi Endri Manurung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada seseorang atas nama Bernardus Alias Leo yang ada di Kendari lewat perantara terdakwa.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada mulanya saksi Endri Manurung membeli narkoba jenis shabu pada lelaki Bernardus Alias Leo lewat perantara terdakwa pada 3 (tiga) hari sebelum terdakwa tertangkap atau tepatnya tanggal 7 Februari 2019.
- Bahwa, narkoba jenis shabu sesampainya dibaubau melalui kapal cantika di jemput oleh saksi dan selanjutnya narkoba tersebut sebelum di bagi dalam paket-paket kecil untuk dijual lalu di konsumsi terlebih dahulu oleh terdakwa bersama saksi Endri Manurung sebanyak 2 (dua) kali lalu sisanya di bungkus / dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dimana 1 (satu) paket di bawa oleh terdakwa untuk diberikan pada Pr. April untuk dijual seharga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya disimpan oleh saksi Endri Manurung, tetapi setelah itu Pr. April memesan kembali kepada terdakwa 1 (satu) paket lagi dan terdakwa menyampaikannya kepada saksi Endri manurung lalu mengantarkan paket tersebut akan tetapi sebelum terdakwa bertemu dengan Pr. April terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Resort Baubau

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Ketiga : Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum telah disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang lebih terbukti;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama **Agus Purnomo Bin La Lija**, yang identitasnya telah di konfrontir di persidangan dan telah pula di benarkan oleh terdakwa sebagaimana identitas yang ada dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah pula menyatakan dalam keadaan sehat jasmaninya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan menanggapi keterangan saksi saksi dengan baik yang menunjukan bahwa terdakwa selain sehat jasmaninya juga sehat pikirannya sehingga oleh karenanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas unsur "setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi dua yaitu mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti *formil* maupun dalam arti *materiil*. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit Sinar Grafika jakarta cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44 - 45, menjelaskan : menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa "*Tanpa Hak*" pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau



Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, pasal 7 jo pasal 13, Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menggariskan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana lembaga ilmu pengetahuan berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin menteri ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009, menegaskan kembali bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal dari undang-undang diatas, maka disimpulkan bahwa narkoba golongan I tidak dapat digunakan secara bebas dengan diperjual belikan, termasuk memiliki, menyimpan, menguasai atau ataupun menyediakan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu memiliki kandungan *Metamfetamin*, yang adalah merupakan Narkoba Golongan I sebagaimana Lampiran I Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Daftar Narkoba Golongan I point 61, sehingga dengan demikian shabu-shabu tidak dapat disimpan dan dimiliki serta diperjualbelikan secara bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap di persidangan dapat dapat diketahui :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Pebruari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di Jl. Erlangga Kel. Bone-Bone Kec. Batupuario Kota Baubau, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Sat res nerkoba Polres baubau ketika terdakwa hendak mengantar pesanan 1 (satu) paket) narkoba jenis sabu kepada Pr. April;



- Bahwa, pesanan yang diantar tersebut adalah pesanan ke dua setelah sebelumnya yang sebelumnya telah memesan kepada terdakwa 1 (satu) kali dan terdakwa antar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Pr. April memesan untuk yang kedua kalinya;
  - Bahwa, narkoba jenis shabu yang diantarkan terdakwa kepada Pr. April adalah narkoba jenis sabu milik saksi Endri Manurung.
  - Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut adalah hasil dari pembelian dengan menggunakan uang saksi Endri Manurung sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada seseorang atas nama Bernardus Alias Leo yang ada di Kendari lewat perantara terdakwa.
  - Bahwa, pada mulanya saksi Endri Manurung membeli narkoba jenis shabu pada lelaki Bernardus Alias Leo lewat perantara terdakwa pada 3 (tiga) hari sebelum terdakwa tertangkap atau tepatnya tanggal 7 Februari 2019.
  - Bahwa, narkoba jenis shabu sesampainya dibaubau melalui kapal cantika di jemput oleh saksi dan selanjutnya narkoba tersebut sebelum di bagi dalam paket-paket kecil untuk dijual lalu di konsumsi terlebih dahulu oleh terdakwa bersama saksi Endri Manurung sebanyak 2 (dua) kali lalu sisanya di bungkus / dibagi menjadi 7 (tujuh) paket dimana 1 (satu) paket di bawa oleh terdakwa untuk diberikan pada Pr. April untuk dijual seharga Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya disimpan oleh saksi Endri Manurung, tetapi setelah itu Pr. April memesan kembali kepada terdakwa 1 (satu) paket lagi dan terdakwa menyampaikannya kepada saksi Endri Manurung lalu mengantarkan paket tersebut akan tetapi sebelum terdakwa bertemu dengan Pr. April terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polisi Resort Baubau
  - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket yang terbungkus dalam aluminium foil yang didalamnya terdapat bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah narkoba jenis shabu yang didapatkan dari terdakwa dan darah serta urine terdakwa oleh pihak Kepolisian dilakukan uji Labfor.
  - Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar No.Lab : 725/NNF/II/2019 tanggal 15 Februari 2019
- Pada bagian A :
1. 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0, 1111 gram
- Diberi nomor barang bukti 1704/2019/NNF



2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik Agus Purnomo Bin La Lija, diberi nomor barang bukti 1705/2019/NNF

3. 1 (satu) botol plastik berisi darah milik Agus Purnomo Bin La Lija, diberi nomor barang bukti 1706/2019/NNF

pada bagian D. Kesimpulan disimpulkan bahwa :

1704/2019/NNF, 1705/2019/NNF, 1706/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan 1”**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis shabu seberat 0, 22 gram bersama dengan pembungkusnya dimana sisa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0, 0901 gram dan 1 (satu) lembar aluminium foil yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa - 1 (satu) buah Hp Oppo putih telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, akan tetapi barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka atas barang bukti tersebut akan Dirampas Untuk Negara.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Revo hitam DT 2336 HG, telah disita dari terdakwa akan dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang.

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Agus Purnomo Bin La Lija**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum** Menjadi Perantara dalam Jual Beli **Narkoba Golingan I"** sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Agus Purnomo Bin La Lija**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda Sejumlah 1.000.000.000., (*satu milyar rupiah*), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana Penjara selama 3 (*tiga*) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket bungkus plastic bening kecil berisi butiran kristal diduga narkotika jenis shabu seberat 0, 22 gram bersama dengan pembungkusnya dimana sisa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Labfor maka tersisa 0, 0901 gram.

- 1 (satu) lembar aluminium foil.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp Oppo putih

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) unit motor Revo hitam DT 2336 HG

Dikembalikan pada terdakwa.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2. 000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. , M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ALI, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Bau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26